



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi Cerai Gugat dan gugatan akibat perceraian antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tombolikat, 17 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com;

**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tombolikat, 28 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 23 April 2025 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tty., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 167/04/X/2005 tanggal 22 September 2005 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tombolikat, pada tanggal 22 Desember 2005, Pendidikan tamat SLTA;
  - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tombolikat, pada tanggal 22 Juli 2011, Pendidikan SMP kelas II (dua);
  - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tombolikat, pada tanggal 8 September 2014, Pendidikan SD kelas IV (empat);Yang sekarang ketiganya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena
  - 4.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah-marah dan mengulangnya;
  - 4.2. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena uang penghasilan Tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus berkerja di rumah makan Desa XXXXXXX;

---

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



- 4.3. Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan, yang Penggugat ketahui dari *handphone* milik Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 23 Desember 2023 dimana Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang lain yang bernama Mirti Suba yang berasal dari Desa Buyat, selanjutnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pun memilih pindah dan tinggal di rumah yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila terjadi perceraian maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk anak-anak tersebut. Oleh karena

---

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor 031/SK/DT-III/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2025;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Tombolikat pada tanggal 8 September 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2025;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan tercatat Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat Pertimbangan Panitera dari Pengadilan Agama Tutuyan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2025;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

---

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Penggugat tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/04/X/2005, tanggal 22 September 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 2 November 2015 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 2 Juni 2016 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 11 Desember 2019 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);

## B. Saksi

1. *SAKSI I*, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun XXX Desa XXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021, yang disebabkan oleh Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat malas bekerja serta memiliki hubungan special dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat jalan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan sesekali mengajak anak-anaknya jalan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani cengkeh dan coklat akan tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi maupun tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI // di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXX Desa XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara keduanya sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan oleh Tergugat sering mengonsumsi minuman

---

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



keras hingga mabuk, dan juga Tergugat punya hubungan special dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi maupun tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, setiap kali dinasehati Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih dating ke rumah kediaman bersama tapi hanya sebatas mengajak jalan-jalan dan memberikan uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani pohon cengkeh dan pohon coklat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat tidak didapati dalam keadaan tertekan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat terpenuhi semua kebutuhan hidup maupun sekolahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

### **Tentang Kewenangan**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 September 2005, di hadapan Pegawai Pencatat

---

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan (Vide P.1) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

---

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, meski telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

---

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta persidangan. Meskipun demikian, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan demi menghindari *arres* dan kehati-hatian, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I) dan Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang bernama PENGGUGAT berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan dan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III

---

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan), adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian dalam persidangan, dapat diklasifikasikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini antara keduanya tidak ada lagi

---

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan berbentuk cekcok mulut, sejak pertengahan Tahun 2021, yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak yang bernama Qenzio Kanezka Gilalom dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 22 September 2005, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (*vide: bukti P.2*)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan); (*vide: Bukti P.3*)
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat; (*vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat*)
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga saat ini; (*vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat*)

---

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk; (*vide: Keterangan Saksi-Saksi Penggugat*)
6. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan terpenuhi seluruh kebutuhannya; (*vide: Keterangan Saksi Penggugat*)
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
8. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
9. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan keadaan sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurna rumusan Kamar Agama angka (1) huruf poin (2) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, "bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan

---

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam *asy-Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah

---

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti cekcok terus menerus serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Kumulasi**

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan akibat cerai telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Petitum Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) tentang gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan), lahir di Tombolikat pada tanggal 8 September 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia 10 tahun 8 bulan, termasuk anak yang belum *mumayyiz*, maka terkait pemeliharaan anak tersebut perlu dipertimbangkan sesuai dengan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya

---

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak didapati fakta bahwa anak tersebut terlantar baik kesehatan dan kebutuhan hidupnya selama tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat

---

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan), perempuan, tanggal lahir 8 September 2014 patut dikabulkan;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 tentang nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*";
- 2) Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dalam penentuan besaran nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga berbunyi "*hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak*";

---

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 – Kamar Agama – 14 mengenai amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzab II: 177)*

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketahui pekerjaan penggugat saat sekarang, namun diketahui bahwa sebelum Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Petani, mengingat Tergugat adalah laki-laki dewasa berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat, maka secara *notoir feiten* (fakta umum) Tergugat memiliki penghasilan. Sehingga meskipun tidak diketahui penghasilan tetap maupun kebutuhan lain dari Tergugat Hakim berpendapat bahwa untuk melindungi hak anak agar terpenuhi dan tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, Hakim perlu menetapkan besaran nafkah anak sesuai dengan norma kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat. Maka dengan demikian Tergugat dianggap mampu dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan), minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak yang dimaksud tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo*, Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 10 tahun 8 bulan) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tombolikat tanggal 8 September 2014 (umur 10 tahun 8 bulan), berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tombolikat tanggal 22 Desember 2005 (umur 19 tahun 5 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 Juli 2011 (umur 13 tahun 10 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 8 September 2014 (umur 10 tahun 8 bulan) minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai masing-masing anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2025.

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Farhan Husain, S.H.I.**

Perincian biaya:

Nihil

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)